



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR **63** TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN
REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2017 DAN BULAN
JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Desember 2017 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Desember 2017 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 90);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2017 DAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2018.

Pasal 1

Jumlah Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang menjadi Bagian Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 69.654.222.540,67,- (enam puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah enam puluh tujuh sen).

Pasal 2..../3

Pasal 2

Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

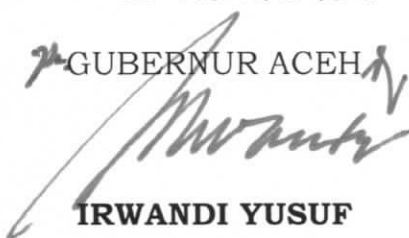
Pasal 5

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Juni 2018
20 Ramadhan 1439


GUBERNUR ACEH
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Juni 2018
21 Ramadhan 1439


SEKRETARIS DAERAH ACEH


DERMAWAN

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI
HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA
DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI
PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2017 DAN BULAN
JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2018.-----

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN
REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2017 DAN BULAN JANUARI
SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	BAGI HASIL		
		DESEMBER 2017	JANUARI S/D MARET 2018	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BANDA ACEH	3.007.140.644,31	476.822.448,25	3.483.963.092,56
2	SABANG	396.643.766,84	62.893.184,71	459.536.951,55
3	ACEH BESAR	4.729.630.673,24	749.946.325,66	5.479.576.998,90
4	PIDIE	5.025.279.041,59	796.825.336,48	5.822.104.378,07
5	ACEH JAYA	1.033.689.850,04	163.905.378,34	1.197.595.228,38
6	BIREUEN	5.233.534.125,05	829.846.970,82	6.063.381.095,87
7	PIDIE JAYA	1.786.937.857,68	283.342.944,33	2.070.280.802,01
8	BENER MERIAH	1.650.303.269,98	261.677.699,39	1.911.980.969,37
9	LHOKSEUMAWE	2.302.638.459,18	365.114.185,67	2.667.752.644,85
10	ACEH UTARA	7.001.513.963,18	1.110.183.867,09	8.111.697.830,27
11	ACEH TIMUR	4.851.919.926,91	769.336.925,64	5.621.256.852,55
12	ACEH TENGAH	2.364.290.363,46	374.889.921,30	2.739.180.284,76
13	GAYO LUES	1.055.844.897,16	167.418.357,96	1.223.263.255,12
14	ACEH TENGGARA	2.412.139.602,60	382.477.059,40	2.794.616.662,00
15	LANGSA	1.991.594.810,48	315.794.046,83	2.307.388.857,31
16	ACEH TAMIANG	3.337.661.387,14	529.230.941,38	3.866.892.328,52
17	SUBULUSSALAM	909.371.486,62	144.193.035,81	1.053.564.522,43
18	ACEH SELATAN	2.696.863.810,34	427.623.898,16	3.124.487.708,50
19	ACEH SINGKIL	1.376.868.934,49	218.321.021,17	1.595.189.955,66
20	SIMEULUE	1.065.176.442,56	168.897.999,54	1.234.074.442,10
21	ACEH BARAT	2.334.903.663,58	370.230.266,22	2.705.133.929,80
22	NAGAN RAYA	1.866.580.415,23	295.971.339,13	2.162.551.754,36
23	ACEH BARAT DAYA	1.690.673.116,22	268.078.879,51	1.958.751.995,73
JUMLAH		60.121.200.507,88	9.533.022.032,79	69.654.222.540,67

43

GUBERNUR ACEH

IRWANDI YUSUF

Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh
Sejumlah : Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx
Terbilang :rupiah
Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota (*) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun 2018 tanggal..... di bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2018
Bulan : (**)
Kabupaten/Kota :

JENIS ANGGARAN BELANJA		JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BAGI HASIL PAJAK			Tgl
..... (***)	: Rp xxxxxxxxxxxxx		
JUMLAH PENYALURAN	: Rp xxxxxxxxxxxxx		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :
Nama Rekening : Kas Umum Daerah
Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang

....., 2018
Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota.....



Nama
NIP

Keterangan :
(*) disesuaikan dengan nama daerah;
(**) disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan;
(***) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;
xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang diterima.

GUBERNUR ACEH
IRWANDI YUSUF